



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 514 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS HILIRISASI PENELITIAN
BUDIDAYA UBI CILEMBU, TERNAK DOMBA PAJAJARAN DAN
PENGEMBANGAN AGROWISATA PADA KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan penunjang prasyarat pendirian kawasan sains dan teknologi di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Hilirisasi Penelitian Budidaya Ubi Cilembu, Ternak Domba Pajajaran dan pengembangan Agrowisata pada Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);

9. Peraturan...

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS HILIRISASI PENELITIAN BUDIDAYA UBI CILEMBU, TERNAK DOMBA PAJAJARAN DAN PENGEMBANGAN AGROWISATA PADA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Hilirisasi Penelitian Budidaya Ubi Cilembu, Ternak Domba Pajajaran dan pengembangan Agrowisata pada Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengusulkan bentuk kelembagaan dan manajemen operasional;
 - b. menyiapkan kebutuhan teknis dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - c. melakukan penyusunan dokumen Masterplan, dokumen *Detailed Engineering Design*, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 514 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS HILIRISASI PENELITIAN
BUDIDAYA UBI CILEMBU, TERNAK
DOMBA PAJAJARAN DAN
PENGEMBANGAN AGROWISATA
PADA KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
HILIRISASI PENELITIAN BUDIDAYA UBI CILEMBU, TERNAK DOMBA
PAJAJARAN DAN PENGEMBANGAN AGROWISATA PADA KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Tim Pengendali :
1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota : a. Prof. Dr. Kery Lestari, apt. M.Si.
Direktur Institut Pembangunan Jawa
Barat;
b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Sumedang;
dan
c. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
- F. Tim Teknis Budidaya Ubi Cilembu
1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Sumedang.

2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - b. Iwan Santosa, S.Hut., M.P.
Pengawas Benih Tanaman pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Pamulihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 4. Tenaga Ahli :
 - a. Dr. Rija Sudirja, M.T.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran; dan
 - b. Eso Solihin, S.P., M.P.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
- G. Tim Teknis Budidaya Domba Padjadjaran
1. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
 - b. Ir. I Gede Kembar Suastika
Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang; dan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan dan Peternakan Wilayah Pamulihan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 4. Tenaga Ahli :
 - a. Dr. Ir. Andre Rivianda Daud, S.Pt., M.Si., I.P.M.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran; dan
 - b. Dr. Ir. .Sondi Kuswaryan., M.S.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
- H. Tim Teknis Pariwisata
1. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

2. Wakil Ketua : Skretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 - b. Ajat Sudrajat, S.I.P.
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 - c. Rizki Raynaldi, S.Par..
Analisis Objek Wisata pada Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang; dan
 - d. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos., M.Si.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Tenaga Ahli :
 - a. Dr. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
 - b. Dr. Heru Ryanto Budiana, M.Si.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
- I. Sekretariat :
 1. Ketua Andi Agustiana, S.Pt. M.E.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Wakil Ketua Nandang Mu'min, S.E., M.M.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota :
 - a. Ratih Yuniarti, SE.,M.Si;
Analisis Perencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

- b. Ani Rumiani, S.E.
Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Rinrin Haryanti, S.Pi., M.Si.
Profesional Ekowisata;
- d. Doni Budiman, S.E.
Pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Irma Rosita, S.E.
Pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- f. Siti Sumarni, S.E.
Pelaksana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas:
 - 1. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.
- B. Wakil Pembina mempunyai tugas:
 - 1. membantu dan/atau mewakili pembina dalam menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. membantu dan/atau mewakili pembina dalam menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.
- C. Pengarah mempunyai tugas:
 - 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- D. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
 - 1. membantu dan/atau mewakili pengarah memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. membantu dan/atau mewakili pengarah dalam memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.

- E. Tim pengendali mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 2. melakukan Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang; dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.
- F. Tim Teknis Budidaya Ubi Cilembu mempunyai tugas:
1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait budidaya ubi cilembu;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian ubi cilembu;
 3. mengoordinir pelaksanaan kegiatan budidaya ubi cilembu; dan
 4. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian ubi cilembu.
- G. Tim Teknis Budidaya Domba Padjadjaran mempunyai tugas:
1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait budidaya domba padjadjaran;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian domba padjadjaran;
 3. mengoordinir pelaksanaan kegiatan budidaya domba padjadjaran; dan
 4. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian domba padjadjaran.
- H. Tim Teknis Pariwisata mempunyai tugas:
1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 3. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang; dan
 4. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.
- I. Sekretariat mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kegiatan kerja Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 4. mengelola urusan administrasi keuangan dan serta rencana penyusunan laporan keuangan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang; dan

5. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR